



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, SH No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el : surat@pn_bantul.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) USULAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kementerian/ Lembaga	: Mahkamah Agung Republik Indonesia (005)
Unit Eselon	: Badan Urusan Administrasi (01)
Satker	: Pengadilan Negeri Bantul (400173)
Program	: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02)
Sasaran Program	: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Indikator Kinerja Program	: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)
Sasaran kegiatan	: Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Bantul
Indikator Kinerja Kegiatan	: Pengadaan Sarana Peralatan Kantor
Keluaran (output)	: Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951)
Indikator Keluaran	: Terlayannya kebutuhan sarana pendukung tupoksi pengadilan
Volume Keluaran (output)	: 1
Satuan Ukur Keluaran	: Layanan

1. Latar Belakang

Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan dari kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

2. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada Pendekatan Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran yang telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Bagian Rencana Anggaran sebagai unit perencanaan di Mahkamah Agung RI, sangat penting untuk menilai dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada setiap tahapan dan proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan diharapkan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.

Pengadilan Negeri Bantul diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan juga dalam rangka mendukung terwujudnya visi badan peradilan yang agung. Dengan demikian, maka perlu ditunjang adanya sarana dan prasarana yang layak dan memadai guna mendukung pelayanan peradilan tersebut. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang perlu dilayani. Masyarakat pencari keadilan ini berhak mendapatkan pelayanan yang prima yang salah satu indikatornya adalah lengkapnya fasilitas/ sarana prasarana penunjang pelayanan yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri.

3. Gambaran Teknis Singkat

a. Kondisi Lokasi

Pengadilan Negeri Bantul secara geografis terletak pada bagian selatan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tata guna lahan sebagian besar areal adalah sawah dan kebun campuran, jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 954.706 jiwa dengan kepadatan 1.973 jiwa/km². Mata pencaharian penduduk sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa service.

Jumlah beban perkara perdata di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020 adalah 612 perkara, pidana 433 perkara. Dari jumlah tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Rata-rata pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri Bantul adalah kurang lebih 50-100 orang setiap hari dan jumlah persidangan rata-rata setiap hari adalah 25-30 persidangan.

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 pelayanan kepada masyarakat harus

menyesuaikan dengan kondisi dimana ada penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu untuk mendukung hal tersebut diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung sarana peralatan yang memadai.


b. Kondisi peralatan dan mesin

Kualitas layanan kepada masyarakat menjadi titik tekan yang harus selalu ditingkatkan oleh setiap lembaga pelayanan publik, termasuk Pengadilan Negeri Bantul. ditambah dengan kondisi pandemi yang mengharuskan masyarakat/publik mematuhi protokol kesehatan, lembaga pelayanan publik harus memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat selalu memberikan dan meningkatkan kualitas layanan.

Oleh karena itu diperlukan dukungan sarana peralatan yang memadai demi memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi selain memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan layanan, juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat dengan kemudahan dan tampilan-tampilan yang menarik pada layar digital.

Kondisi peralatan pendukung yang ada di Pengadilan Negeri Bantul masih kurang. Selain alat pengolah data (PC Unit/Laptop, Printer, scanner) sarana TV LED untuk menampilkan data dan layanan di ruang publik masih belum ada. Saat ini layar yang ada adalah untuk antrian ptsp dan jadwal sidang. Sedangkan untuk kebutuhan menampilkan informasi yang lain belum ada. Selain itu sound system untuk memberikan berbagai informasi juga belum ada sehingga penyampaian informasi menjadi kurang efektif.

Dalam rangka mendukung Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani diperlukan sarana yang cukup memadai karena tanpa ada itu maka pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.



Gambar 1. Hanya ada satu layar untuk antrian

Kondisi saat ini atas layar tersebut adalah rusak pada bagian LCD, sehingga tidak bisa menampilkan informasi yang diperlukan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana yang diperlukan

Berdasarkan uraian gambaran diatas maka usulan Anggaran Biaya untuk Tahun Anggaran ini adalah:

- 1. TV LED**
- 2. Sound System (ceiling/plafon)**
- 3. A.C. Split**

5. Uraian Kegiatan

Indikator Keluaran dan Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

a. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari adanya pekerjaan ini adalah:

- Lingkungan internal meliputi para pegawai fungsional, kepaniteraaan, dan kesekretariatan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- Lingkungan eksternal yaitu masyarakat pencari keadilan, instansi terkait seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga hukum lain yang bersentuhan langsung dengan pengadilan.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Yaitu kegiatan pengadaan sarana dan prasana di lingkungan mahkamah agung, khususnya di Pengadilan Negeri Bantul

c. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa sarana peralatan kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

d. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Bantul, jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 4 Kabupaten Bantul, Provinsi DIY.

e. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab:

- Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Panitia pengadaan Pengadilan Negeri Bantul
- Pihak ketiga yaitu penyedia barang dan jasa

6. Pencapaian Output

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung ini dilakukan melalui anggaran DIP dalam bentuk UP / GUP dan LS.

b. Tahapan pelaksanaan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan

- 1) Tahapan persiapan meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan rencana anggaran biaya;
- 2) Tahapan pelaksanaan adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana setelah disetujui anggaran;
- 3) Tahapan pelaporan dan evaluasi kegiatan meliputi laporan kegiatan keuangan dan laporan peralatan dan mesin yang telah direalisasikan.

c. Biaya yang diperlukan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung ini diperlukan dana sebesar Rp. 110.000.000 (*seratus sepuluh juta rupiah*)

Rincian lebih lanjut atas kebutuhan dana tersebut akan disajikan tersendiri dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta data dukung lainnya (terlampir)

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

